

FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh :
Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi
I Gusti Ngurah Parwata

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, yang sekaligus menjadi masalah pokok yang dibahas. Tulisan ini termasuk penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder. Permasalahan dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*analitical conseptual approach*).

Berdasarkan penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran hukum sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman rambu-rambu serta sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan.

Kata Kunci : Fungsi Hukum, Pembangunan Ekonomi.

ABSTRACT

The title of this writing is The Function of Law in Economic Development that also becomes the main problem to be discussed. The writing is based on a research of normatif using primary and secondary materials. The problem is analyzed through statue and analytical conceptual approach.

Based on the library research, it can be concluded that the function and the role of law is very strategic in economic development. The law realized in the regulations functions to guide, provide references, and become tools for reaching the goal of the development being desired.

Keywords : Function of Law, Economic Development.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.¹

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.

Pada era orde baru, para pakar ekonomi, pelaku ekonomi, dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi. Pada waktu itu hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu dan penegak aktivitas dalam bidang ekonomi. Keberadaan hukum di rusak oleh penguasa, hanya untuk membela kepentingan politik ekonomi orde baru yang mengabdikan pada kepentingan negara-negara maju.²

Dalam perkembangannya kemudian, setelah adanya krisis moneter yang meluluhlantakkan perekonomian beberapa negara diberbagai belahan dunia, mereka baru sadar akan arti pentingnya kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi.³

Berdasarkan paparan di atas, terkait dengan hubungan hukum dengan ekonomi, maka pada tulisan ini yang menjadi masalah pokok yang dibahas adalah mengenai fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi.

¹ Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h. 27.

² Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Jawa timur, h. 16.

³ Ibid.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif, yang sepenuhnya didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Guna mengkaji permasalahan dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical conceptual approach*). Berdasarkan bahan hukum yang ada kemudian dilakukan analisa secara deskriptif analisis.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Hubungan Antara Hukum Dengan Ekonomi.

Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi.⁴ Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.⁵

Penelitian mengenai hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18, dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya.⁶

Hukum dan ekonomi digambarkan sedemikian erat hubungannya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi makro yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis diantara para pelaku usaha. Interaksi itu sangat memerlukan aturan hukum yang harus diikuti oleh semua pihak.⁷

Dalam konteks apa yang disebut di atas, yang menyusun aturan hukum adalah domein sarjana hukum. Sedangkan memberikan uraian mengenai mekanisme dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja secara alamiah menjadi domein dari para ahli ekonomi.⁸

⁴ Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, h. 17.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. xi.

⁷ Jonker Sihombing, 2010,

⁸ Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta. H. 39.

Bila disederhanakan bahwa hukum akan memberi tuntunan, pegangan, serta menciptakan kaedah-kaedah hukum bagi kegiatan ekonomi. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan.

2.2.2. Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam menganalisis fungsi hukum dalam pembangunan perekonomian, maka penting untuk dipahami fungsi hukum dalam masyarakat. Setelah itu, baru dikaitkan dengan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam kajian tulisan ini.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan.⁹ Selanjutnya Ronny Hanitidjo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum alah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.¹⁰

Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk mereknnya kehidupan sosial. Obyeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya.¹¹

Dengan demikian, tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi.¹² Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi begitu penting, bukan hanya dalam menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri.

⁹*Ibid*, h. 40.

¹⁰Ronny Hanitidjo Soemitro, 1982, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, h. 10.

¹¹Gunarto Suhardi, *Loc. Cit.*

¹²Jonker Sihombing, *Loc. Cit.*

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Antara hukum dan ekonomi mempunyai korelasi yang demikian erat antara keduanya. Dalam konteks ekonomi mikro, yang ruang lingkungannya mencakup transaksi bisnis dari para pelaku ekonomi, sangat memerlukan aturan hukum yang mesti harus dipatuhi oleh para pihak.
2. Fungsi dan peran hukum sangat strategis dalam pembangunan di bidang ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan-peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman sanksi, dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Jawa Timur.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, 1982, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Pasal 33 ayat (4)